



BUPATI MANGGARAI
RUTENG

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/ 89 /2003
TANGGAL : 4 Juli 2003

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES YANG BARU
DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI.

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984, tentang penyelenggaraan anggaran Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II dan Desa, dan untuk pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah pada tingkat Pendidikan Dasar, maka mengesahkan pendiriannya dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang pengesahan pendirian Sekolah dasar Inpres yang baru dalam Wilayah Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Kepres 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Anggaran Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II dan Desa.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mengesahkan Pendirian Sekolah - sekolah Dasar Inpres yang baru dalam Wilayah Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

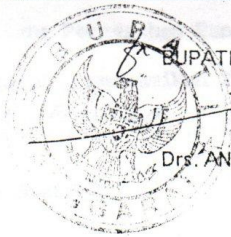
DITETAPKAN DI : RUTENG
PADA TANGGAL : 4 Juli 2002



[Signature]
BUPATI MANGGARAI
ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si



1	2	3	4	5	6	7
10	Lembor	1. TRK. Ndewel 2. TRK. Wae Mose 3. TRK. Epan Deru	1. SDI. Ndewel 2. SDI. Wae Mose 3. SDI. Epan Deru	Daleng Wae Mose Watu Umpu	1 Juli 1996 1 Juli 1999 1 Juli 2000	
11	Komodo	1. TRK Mberheleng 2. TRK Kerora 3. TRK Raong 4. TRK Soknar 5. TRK Kokor 6. TRK Nterlaing	1. SDI Mberheleng 2. SDI Kerora 3. SDI Raong 4. SDI Soknar 5. SDI Kokor 6. SDI Nterlaing	Mbuit Pasir Panjang Golo mori Golo Mori Tanjung Boleng Pota Wangka	1 Juli 1998 1 Juli 1999 1 Juli 1999 1 Juli 1999 1 Juli 1999 1 Juli 2000	
12	Sano Nygoang	1. TRK Metangga 2. TRK Wae Racang 3. TRK Keong 4. TRK. Lengkong Belang	1. SDI Metangga 2. SDI Wae Racang 3. SDI Keong 4. SDI Lengkong Belang	Mata Wae Mata Wae Sano Nggoang Tondong Belang	1 Juli 1997 1 Juli 1998 1 Juli 1998 1 Juli 1998	



BUPATI MANGGARAI,

Drs. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si